

(Frequently Asked Questions / F.A.Q) terkait BUMDES/BUMDes Bersama

1. Apa saja unit usaha yang dapat diusahakan oleh BUMDes ?

Usaha yang dapat diusahakan oleh BUM Desa adalah segala kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa

2. Bagaimana prosedur pendaftaran BUMDes ?

Pendaftaran BUM Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

3. Apakah BUMDes kami dapat mengajukan permodalan ke Kementerian Desa PDTT ?

Ya, dalam bentuk pinjaman guna pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa. BUM Desa dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta penuh kehati-hatian.

4. Apakah setiap desa boleh memiliki lebih dari satu BUM Desa?

Tidak, setiap desa tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu BUM Desa. BUM Desa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa.

5. Apakah ada program pembinaan BUM Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT?

Ya, pembinaan BUM Desa dilaksanakan oleh Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum.

6. Tujuan apa yang disasar oleh Kementerian Desa PDTT dalam pembinaan BUM Desa?

Pembinaan BUM Desa memiliki tujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

7. Apakah ada ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa untuk BUM Desa?

Ya. Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa disesuaikan dengan kebutuhan, dapat juga dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa

8. Apakah BUM Desa wajib memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban?

Ya. Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang isinya berupa pelaksanaan rencana program kerja, laporan keuangan yang berisi laba dan rugi serta penjelasannya, kegiatan utama dan perubahannya, rincian masalah yang timbul, dan laporan kepengurusan BUM Desa. Hal ini juga menjadi bentuk penilaian audit untuk BUM Desa.

9. Bagaimana jika ada BUM Desa yang mangkrak?

Jika terdapat BUM Desa yang mangkrak karena masalah pendanaan, akan dilakukan Musyawarah Desa sampai tercapainya mufakat.

10. Apa perbedaan BUM Desa dan BUMDes Bersama

Perbedaan BUM Desa dan BUMDes Bersama terletak pada pendiriannya. BUM Desa didirikan oleh satu desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan BUMDes Bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

11. Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap jenis unit usaha, cara pendaftaran, dan pengelolaan BUM Desa dengan BUMDes Bersama?

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang bersifat administratif dalam hal pendirian dan pengelolaan.